



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 7 dan Pasal 11] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Januari 2020, Pukul 13.17 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Terima kasih, Yang Mulia. Nama lengkap saya Aristides Verissimo de Sausa Mota. Tempat, tanggal lahir Dili, Timor Timur, 30 April 1967.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Permohonan Pemohon sudah dibaca oleh Majelis Panel, tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diharuskan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Dipersilakan!

4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami sebagai warga negara mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut.

- a. Atau pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa pada Pasal 7, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu masa jabatan." Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya pada Pasal 7 dan ayat ... Pasal 7 dan Pasal 11 menyatakan bahwa:
 1. Pasal 7, "Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Hakim karir. Pertama adalah Warga Negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, berijazah Magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang memenuhi ... yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Kelima, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Keenam, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Dan ketujuh, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
Untuk hakim non karir. Pertama, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5. Dua, berpengalaman dalam berprofesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun. Tiga, berijazah doktor atau magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Dan empat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pasal 11, "Ketua, wakil ketua, ketua muda Mahkamah Agung dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berusia 70 tahun.
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3

bulan terturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau ternyata tidak cakap dengan menjalankan tugasnya.

Dengan melihat kepada fakta-fakta yang ada, kami sebagai warga negara merasa bahwa ada ketidakkonsistensi, ketidakkonsistenan karena di suatu sisi presiden dan wakil presiden maupun legislatif ... apa .. eksekutif lainnya itu dibatasi 2 periode maksimal dan setiap periode 5 tahun. Tetapi di sisi lain, Mahkamah Agung tidak dibatasi. Apa implikasinya? Ada kemungkinan seorang hakim agung bisa menjabat sampai 25 tahun kalau dia terpilih pada saat dia berumur 45 tahun dan mengakhiri jabatannya 70 tahun. Berangkat dari hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, masa jabatan hakim agung ada 5 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 periode, sehingga masa jabatan hakim agung maksimal adalah 10 tahun.

Dua, untuk hakim agung yang telah bertugas lebih dari 10 tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya.

Tiga, untuk hakim agung yang telah bertugas lebih dari 5 tahun, tetapi kurang dari 10 tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai 10 tahun.

Dan terakhir, untuk hakim agung yang bertugas kurang dari 5 tahun, maka masa jabatannya adalah 5 tahun dan pada saat masa jabatannya berakhir yang bersangkutan boleh mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi hakim agung kembali.

Demikian, Permohonan ini kami ajukan dengan harapan semoga Majelis Yang Mulia menerima gugatan ini demi kebaikan bangsa dan negara tercinta. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Baik.

Jadi, berdasarkan ya, ketentuan, Majelis Panel punya keharusan untuk menyampaikan catatan atas Permohonan Pemohon.

6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Misalnya mengenai istilah gugatan, ya, dalam permohonan gugatan itu hanya dikenal dalam hukum perdata (...)

8. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, salah. Siap, diperbaiki.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, diganti permohonan.

Kemudian hal lain tentu harus disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 ya, mengenai format atau struktur daripada permohonan. Misalnya mengenai pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum Pemohon, ya, lalu alasan-alasan Pemohon, atau positanya.

10. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon bisa melihat contoh-contoh yang ada di Mahkamah Konstitusi bagaimana menyusun permohonan yang sesuai dengan PMK tadi, ya.

12. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk lebih lanjut, silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Majelis. Pemohon atau yang di dalam kertasnya disebut penggugat, ya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Aristides Verissimo de Sousa Mota, ya?

15. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian yang Permohonan atau gugatan yang Saudara ini ada dua sampai tiga halaman, ya?

17. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini secara umum jika akan nanti diteruskan permohonan Saudara ini disarankan berkonsultasi dengan orang yang mengerti hukum, terutama hukum acara MK, ya. Karena dalam Pasal 51 Undang-Undang MK itu kan Pemohon harus menguraikan posisinya, ya, apakah sebagai perorangan, apakah badan hukum, di sana diuraikan, ya. Kemudian wajib menguraikan secara jelas mengenai kewenangan konstitusionalnya dan bahwa pasal-pasal yang tadi dimohonkan untuk diuji itu, Pasal 7 dan Pasal 11 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Pasal berapa, kemudian kalau ada ayatnya, jadi intinya memang ya, nampaknya Pak Aristides perlu, ya, konsultasi dengan ahli hukum atau

yang mengerti hukum acara, kemudian lihat contoh-contoh dari permohonan pengujian perkara di MK, itu ... karena ini memang masih sangat jauh, ya, tidak disebutkan walaupun dipakai kertas kuning Permohonan, ternyata di Permohonan ini hanya berisi tanggal, kemudian nama tadi, kemudian gugatan, tadi sudah dikoreksi ini bukan gugatan. Ternyata bahwa ini baru norma yang dimohonkan Pasal 7, Pasal 11. Lalu tidak ada alasan-alasannya atau positanya, petitum yang Saudara sebutkan 1, 2, 3, 4, itu ya intinya bisa untuk mengisi petitum, tapi rumusannya tidak begitu, ya. Ya, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu ya. Ini kan hanya disebut gugatan lalu tidak ada ... lalu cuman KTP, Bukti P-1, Bukti P-2 saja. Jadi, itu ... apa ... kalau memang tidak bermaksud untuk didampingi kuasa, ya, konsultasilah dengan orang yang mengerti hukum acara, ya.

Ini saja. Terima kasih, Pak.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Suhartoyo.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya melanjutkan menambahkan Pak Aris, ya. Panggilannya apa? Aristides apa?

21. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Aris, biasanya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Aris, begini. Jadi pertama, memang Permohonan Bapak itu belum memenuhi syarat sebagaimana sebuah permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi masih terlalu sumir dan tidak memenuhi sistematika, memenuhi syarat sistematika sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, coba Pak Aris catat. Yang pertama, tadi sudah disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, di MK tidak mengenal istilah gugatan, jadi judulnya nanti permohonan, permohonan pengujian materi terhadap undang-undang. Ini mesti harus Bapak sebutkan, kalau yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Bapak harus menyebutkan pasalnya.

23. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Langsung di depannya?

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di depan boleh. Jadi yang diuji itu pasal berapa? Kalau Pasal 7 tadi kan hanya Bapak membandingkan dengan masa jabatan presiden, sementara yang Bapak ... arah Bapak tuju itu adalah masa jabatan untuk Hakim Agung. Nah, harus lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur syarat-syarat Hakim Agung itu di mana yang tidak ada batasan 5 tahun maksimal dua periode, itu pasal berapa? Apakah yang Bapak contohkan tadi pasal ... Pasal 7 dan 11 atukah ada di pasal yang lain? Nah, kalau Pasal 7 dan 11 ini, di mana tidak ada pembatasan itu? Kalau ini kan mengatur syarat-syarat tidak mengatur tentang pembatasan. Kalau Bapak maunya bahwa harus ada pembatasan, dimasukkan di ... insert saja di pasal yang mana yang ingin Bapak masukkan. Tapi, saya ingin kembali dari awal lagi, ya.

Jadi, pertama pengujian ini ... penggugatan ini sebaiknya diganti permohonan.

25. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, siap.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti yang Bapak mau uji adalah pasal berapa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, itu. Itu untuk judul permohonannya.

Kemudian dalam Permohonan yang di dalam perihal pengujian materi ini sama dengan yang di luar, pengujian terhadap pasal berapa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak. Pertentangannya itu ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa yang akan Bapak jadikan dasar pengujian, batu uji. Kalau Bapak di sini menyebut diskriminasi, dicari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang mengatur pasal tentang diskriminasi pasal berapa? Pasal 28 atau Pasal 27 atau ... di mana itu kemudian Bapak masukkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) misalnya atau ayat (2) yang mengatur diskriminasi, cari nanti, 1900 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu. Jadi, bukan seperti ini, Pak. Kalau ini kan Bapak belum menghadapi antara norma pasal yang menurut Bapak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga belum dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar yang mana? Itu Bapak harus cari norma pasal tentang diskriminasi di pasal berapa? Perlakuan yang tidak sama itu, itu.

Jadi, kemudian ke ... dimulai dengan, "Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta." Dengan hormat ini sudah seperti ini boleh. Ini kan, "Dengan ini mengajukan pengujian materi terhadap undang-undang." Ini harus disebutkan lagi seperti di atas tadi, pasal sekian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut atau dengan uraian sebagai berikut.

Nah, uraian sebagai berikut itu, satu, Pak, dicatat. Bapak menguraikan I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sistematis isinya seperti itu. Satu, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, isinya itu adalah bahwa yang Bapak uji adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa terhadap pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian oleh karena sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang MK atau Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Permohonan yang Pemohon ajukan adalah termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Paham, Pak?

27. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Paham, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sudah. Itu nanti ... tapi Bapak bisa uraikan, saya hanya menyampaikan garis-garis besarnya. Itu tadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian II, Bapak harus bisa menguraikan Kedudukan Hukum, tulis Kedudukan Hukum. Dalam menguraikan Kedudukan Hukum, Bapak nanti buka, ya, buka contoh permohonan di MK, bisa di web, di website, ya, buka nanti. Kemudian, di dalam menguraikan Kedudukan Hukum, Bapak juga harus menguraikan bahwa Bapak itu siapa? Anda itu siapa? Kalau Pak Aris ini adalah lawyer, ya? Advokat, ya?

29. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan?

31. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Bukan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Warga negara. Misalnya warga negara. Warga Negara Indonesia. Nah, Warga Negara Indonesia yang seperti apa yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu? Anda sebagai ... kalau sebagai warga negara saja kan tidak selalu langsung dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 dan Pasal 11, kecuali misalnya Bapak sebagai pencari keadilan diuraikan, misalnya pencari keadilan atau pernah beperkara di Mahkamah Agung, gitu kan. Merasa tidak mendapatkan ... apa ... Hakim Agung yang apalah itu kalau alasan-alasan Saudara kan, bisa saja. Bukan semata-mata tidak sama dengan masa jabatan presiden, itu untuk menegaskan bahwa Anda menganggap ada kerugian dengan berlakunya Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda sebagai pencari keadilan ditambah sebagai warga negara, pembayar pajak, tambah apalagi misalnya, Anda sarjana atau bukan, Bapak? Sarjana Hukum?

33. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Sarjana Hukum, menutup ... apa ... peluang saya untuk menjadi Hakim Agung, misalnya. Itu Salah satu parameter-parameter bahwa norma pasal itu bisa merugikan Pemohon. Tapi Bapak harus mencari, cerdas, harus cerdas ini. Mencari alasan bagaimana supaya dengan berlakunya Pasal 7 dan Pasal 11 ini hak konstitusional Bapak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan. Kalau Bapak tidak bisa menarasikan itu dengan dalil-dalil apa kerugian yang Bapak alami secara konstitusional terhadap berlakunya pasal itu, nanti kedudukan hukum lemah. Kalau kedudukan hukum lemah, pokok permohonannya tidak bisa masuk, tidak bisa diperiksa oleh Hakim. Bagaimana ... paham, ya, Pak, ya? Untuk kedudukan hukum.

Kemudian yang ketiga ... III adalah Alasan-Alasan Permohonan atau Posita namanya. Nah, alasan-alasan permohonan itu Bapak juga bisa menguraikan panjang-lebar, tidak sederhana ini, Pak, mesti harus panjang-lebar, boleh Bapak membandingkan kekuasaan ... eh, masa jabatan presiden. Boleh lagi kemudian mengulang tentang kerugian

Bapak karena sebagai warga negara yang pernah beperkara di pengadilan negeri yang seharusnya sampai tingkat Mahkamah Agung, ada celah-celah yang kemudian tidak bisa ditangani secara maksimal karena apa, apa, apa, bla, bla, bla, saya tidak mengajari karena nanti seolah-olah yang membuat permohonan saya, tapi Bapak ... yang Bapak alami seperti apa? Paham, Pak Aris?

35. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, harus Bapak harus pintar ... anu ... harus lengkap menguraikan alasan-alasan permohonan itu. Sehingga Bapak betul-betul bisa ... apa ... menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi alasan-alasan bahwa dengan berlakunya norma Pasal 7 dan Pasal 11 itu adalah betul-betul merugikan Bapak sebagai warga negara, sebagai pencari keadilan, dan bla, bla, bla, bla terserahlah, itu harus konsisten seperti apa yang Bapak uraikan dari atas tadi di dalam dalil-dalil permohonan atau Posita tadi.

Nah, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, "Kami memohon, yang IV. Petitum ... IV. Petitum.

Nah, Petitumnya mestinya atau paling tidak bukan begini bunyinya, Pak. Mestinya kalau Bapak menganggap Pasal 7 dan Pasal 11 itu bertentangan dengan diskriminasi pasal berapa yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, menyatakan bahwa satu, mengabulkan permohonan Pemohon, tulis itu!

Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... bukan tetap, Pak. Jadi Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam kurung boleh Bapak pasal berapa yang Bapak tadi cari yang diskriminasi tadi kan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diberlakukan secara bersyarat bahwa jabatan masih ... Hakim Agung harus dibatasi 5 tahun dan maksimal hanya 10 tahun misalnya. Hanya itu, Pak.

Kemudian ... nah kalau begitu kan, yang ketiga nanti, menyatakan atau Bapak mau pecah juga enggak apa-apa, Pasal 7 sendiri, Pasal 11 sendiri, tapi kalau mau digabung, juga tidak apa-apa.

Oleh karena itu, Bapak minta supaya Pasal 7 dan Pasal 11 itu untuk syarat-syarat itu di huruf apa, Bapak cari, yang tidak ditemukan adanya masa periode itu, supaya bapak insert di situ ... supaya

mempunyai pemaknaan atau berlaku secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hanya ... masa jabatan hanya untuk 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali', misalnya. Paham, ya, Pak Aris, ya?

37. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi untuk mengelaborasi apa yang saya sampaikan, Bapak bisa membaca di web bagaimana permohonan-permohonan di MK itu. Nah, nanti Bapak bisa improvisasi berdasarkan substansi yang Bapak punya ini karena setiap permohonan kan beda-beda, yang berkaitan dengan masa jabatan hakim, yang berkaitan dengan masa jabatan presiden. Itu yang bisa Bapak untuk jadikan dasar untuk mengembangkan Permohonan ini, sehingga Permohonan ini tidak hanya 3 lembar begini, paling tidak 10 lembar, Pak, 10 halaman. Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi 2 halaman, kemudian Legal Standing 2 halaman atau 3 halaman, kemudian Posita atau alasan-alasan Permohonan itu paling tidak 5 halaman, Petitum 1 halaman. Minimal 10 halaman Bapak harus mengelaborasi itu, tapi poin-poinnya apa yang saya sampaikan ini Bapak ... apa yang hilang?

39. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Saputangan jatuh.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pulpen jatuh?

41. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Saputangan, saya lagi pilek, maaf.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya, ya. Masih paham, ya, Pak, ya?

43. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau belum paham nanti boleh ditanyakan.
Terima kasih, Pak Ketua.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi ini seperti kuliah ini Pak Aris, ya. Sudah jelas, ya?

46. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, Pak.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Yang Mulia berdua tadi, jadi kalau memang masih ada yang kurang jelas, ya, nanti bisa dilihat di website MA ... Mahkamah Konstitusi, bagaimana bentuk permohonan yang sesuai dengan undang-undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ada yang perlu ditanyakan atau cukup?

48. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Mungkin berapa lama waktu untuk perbaikan ini?

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya nanti, betul. Itu saja pertanyaannya, ya?

50. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon diberi kesempatan selama 14 hari untuk memperbaiki Permohonannya, paling lambat hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, pukul 13.30 WIB.

52. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

29 Januari, 13.30 WIB.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 13.30 WIB. Cukup, ya?

54. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah jelas. Itu paling lambat tanggal 29 itu, kalau sudah selesai, ya, lebih cepat lebih baik, lebih cepat itu. Kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 16 Januari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001